



PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH

AMANAH SEJAHTERA

Jl. Kalimantan 107 GKB Gresik 61151
Telp. (031) 3930204, 3930205, 3930206
Fax. (031) 3930207



PIAGAM AUDIT INTERN PT. BPRS Amanah Sejahtera

I. PENDAHULUAN

Audit Intern adalah kegiatan yang memberikan keyakinan (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*) yang bersifat independen dan obyektif. Aktifitas Audit Intern membantu Bank dalam mencapai tujuannya melalui pendekatan sistematis dan disiplin dalam mengevaluasi dan meningkatkan :

1. Keberhasilan pencapaian Bank.
2. Efektifitas proses Tata Kelola Manajemen Risiko dan pengendalian termasuk implementasi prinsip keberlanjutan (*sustainability*).
3. Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Bank, termasuk memberikan padangan yang independen kepada Direksi dan Komisaris terhadap kecukupan pengendalian dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
4. Reputasi dan Kredibilitas dengan pemangku kepentingan Bank.
5. Kemampuan Bank dalam melayani kemampuan public.

Piagam Audit (*Internal Audit Charter*) ini merupakan pedoman tertulis sebagai pedoman untuk :

1. Pelaksanaan fungsi Audit Intern atas pelaksanaan audit
2. Inisiasi komunikasi
3. Pemeriksaan aktivitas PT. BPRS Amanah Sejahtera
4. Kewenangan untuk mengakses catatan, dokumen data, dan fisik asset, termasuk system manajemen informasi dan risalah pertemuan Manajemen

II. LANDASAN HUKUM PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 25/POJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah.
2. SEOJK No. 12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPRS.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 23/POJK.03/2024 tentang Pelaporan melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syaria'ah.
4. SEBI No. 15/22/DPbS tanggal 27 Juni 2013 perihal Pedoman Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab DPS BPRS.
5. SE OJK No. 11/ SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi BPRS.
6. SEOJK No.6/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan fungsi Kepatuhan bagi BPR.
7. SE OJK No. 12/ SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi BPRS.
8. SEOJK No.7/SEOJK.03/2016 tentang Standar Pelaksanaan fungsi Audit Intern bagi BPR.

PIAGAM AUDIT INTERN 2025

● Kantor Cabang Lamongan :
Jl. Panglima Sudirman Ruko Permata Kav.30 Lamongan
Telp. (0322) 317003 Fax. (0322) 321874

● Kantor Kas Gresik :
Jl. H. Samanhudi No.44 Gresik 61116
Telp. (031) 3981304

● Kantor Cabang Cerme :
Jl. Raya Cerme Lor 82, Cerme, Gresik 61171
Telp. (031) 7990640, 7992077, 7992078 Fax. (031) 7992077

● Kantor Kas Menganti :
Ruko Gading Mutiara Permai Blok AC-12
Jl. Raya Kephathan Menganti Gresik Telp. (031) 7414383

● Kantor Cabang Surabaya
Ruko West Point Kav.23K Jl. Sambikerep Surabaya
Telp. (031) 7405863 Fax. (031) 7406761

Memberi Pelayanan terbaik dan islami



PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH
AMANAH SEJAHTERA
Jl. Kalimantan 107 GKB Gresik 61151
Telp. (031) 3930204, 3930205, 3930206
Fax. (031) 3930207



9. Ketentuan Internal BPRS yang tidak bertentangan dengan standar pelaksanaan fungsi Audit Intern BPRS dan peraturan lainnya

III. TUJUAN

1. Membantu Manajemen dalam pengambilan keputusan yang tepat dengan menyediakan informasi yang obyektif dan terpercaya. Dalam proses audit, tim akan mengevaluasi dan menganalisis informasi yang terkait dengan operasional Bank untuk memberikan keyakinan dan saran mengenai pengelolaan risiko, pengukuran kinerja dan manajemen kontrol internal.
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dengan mengidentifikasi kelemahan atau area yang perlu ditingkatkan dalam operasional Bank.
3. Memastikan bahwa operasional Bank telah sesuai dengan Peraturan dan Kebijakan yang berlaku. Tim Audit akan melakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap Peraturan dan Kebijakan, serta memberikan rekomendasi jika ditemukan kelemahan dalam pemenuhan kewajiban kepatuhan tersebut.
4. Mengidentifikasi dan menyarankan mitigasi. Tim Audit menyarankan dan mengidentifikasi risiko yang dihadapi Bank dan menyarankan tindakan mitigasi yang diperlukan untuk mengurangi risiko tersebut.

IV. KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI

1. Audit Intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama
2. Dalam melaksanakan tugas, Audit Internal menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan/atau Dewan Komisaris, yang salinannya disampaikan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan
3. Pejabat Eksekutif Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris
4. Audit Internal bekerjasama dengan unit kerja yang melakukan fungsi pengendalian lain pada Bank dengan mengedepankan efektifitas fungsi pengendalian
5. Audit Intern memiliki hubungan fungsional dan dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.
6. Pejabat Eksekutif Audit Internal, bertanggung jawab untuk :
 - a. Memiliki kompetensi dan kemampuan yang memadai dalam memimpin fungsi Audit Internal yang independen dan obyektif

PIAGAM AUDIT INTERN 2025

● Kantor Cabang Lamongan :
Jl. Panglima Sudirman Ruko Permata Kav.30 Lamongan
Telp. (0322) 317003 Fax. (0322) 321874

● Kantor Kas Gresik :
Jl. H. Samanhudi No.44 Gresik 61116
Telp. (031) 3981304

● Kantor Cabang Cerme :
Jl. Raya Cerme Lor 82, Cerme, Gresik 61171
Telp. (031) 7990640, 7992077, 7992078 Fax. (031) 7992077

● Kantor Kas Menganti :
Ruko Gading Mutiara Permal Blok AC-12
Jl. Raya Kepatihan Menganti Gresik Telp. (031) 7414383

● Kantor Cabang Surabaya
Ruko West Point Kav.23K Jl. Sambikerep Surabaya
Telp. (031) 7405863 Fax. (031) 7406761

Memberi Pelayanan terbaik dan islami



**PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH
AMANAH SEJAHTERA**

Jl. Kalimantan 107 GKB Gresik 61151
Telp. (031) 3930204, 3930205, 3930206
Fax. (031) 3930207



- b. Memastikan pelaksanaan fungsi Audit Internal sesuai dengan Standard Profesional Audit Intern dan Kode Etik Audit Intern
 - c. Memilih Sumber Daya Manusia yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas Audit Internal
 - d. Memastikan staff Audit Internal mengikuti pengembangan profesional berkelanjutan serta pelatihan lain sesuai dengan perkembangan kompleksitas dan kegiatan usaha Bank
 - e. Menyusun dan mengkaji Piagam Audit secara periodic
 - f. Menyusun Rencana Audit Tahunan dan Alokasi Anggaran untuk pelaksanaan Audit Intern
 - g. Memastikan pelaksanaan Audit Intern sesuai dengan Rencana Audit Intern
 - h. Melaporkan temuan yang signifikan kepada Direksi untuk dilakukan tindakan perbaikan dalam waktu yang cepat
 - i. Memantau tindakan perbaikan atas temuan yang signifikan
 - j. Melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut perbaikan atas temuan yang signifikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris; dengan tembusan kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan
7. Menyampaikan temuan terkait pelaksanaan dan pemenuhan prinsip syari'ah kepada Dewan Pengawas Syariah
8. Menyusun Kebijakan dan Prosedur tertulis sebagai Pedoman bagi Auditor dalam melaksanakan tugasnya.

V. RUANG LINGKUP AKTIVITAS AUDIT INTERN

Ruang lingkup aktivitas audit intern mencakup :

- a. Pemeriksaan dan evaluasi terhadap kegiatan Bank paling sedikit mengenai :
 - 1). Efektivitas, Efisiensi, dan kecukupan Pengendalian Intern, Manajemen Risiko, dan Tata Kelola secara berkesinambungan.
 - 2). Keandalan, Efektivitas, Integritas dari proses dan sistem Manajemen Informasi , termasuk relevansi, akurasi, kelengkapan, ketersediaan, serta kerahasiaan data.
 - 3). Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk kepatuhan terhadap prinsip Syari'ah.
 - 4). Kualitas kinerja organisasi.
 - 5). Pengamanan aset Bank.

PIAGAM AUDIT INTERN 2025

● Kantor Cabang Lamongan :
Jl. Panglima Sudirman Ruko Permata Kav.30 Lamongan
Telp. (0322) 317003 Fax. (0322) 321874

● Kantor Kas Gresik :
Jl. H. Samanhuri No.44 Gresik 61116
Telp. (031) 3981304

● Kantor Cabang Cerme :
Jl. Raya Cerme Lor 82, Cerme, Gresik 61171
Telp. (031) 7990640, 7992077, 7992078 Fax. (031) 7992077

● Kantor Kas Menganti :
Ruko Gading Mutiara Permal Blok AC-12
Jl. Raya Kepathan Menganti Gresik Telp. (031) 7414383

● Kantor Cabang Surabaya
Ruko West Point Kav.23K Jl. Sambikerep Surabaya
Telp. (031) 7405863 Fax. (031) 7406761

Memberi Pelayanan terbaik dan islami



**PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH
AMANAH SEJAHTERA**
Jl. Kalimantan 107 GKB Gresik 61151
Telp. (031) 3930204, 3930205, 3930206
Fax. (031) 3930207



b. Kegiatan sebagaimana dimaksud di atas berlaku bagi Bank secara keseluruhan termasuk di dalamnya Pihak Terafiliasi, Kantor Pusat, Cabang serta unit dibawahnya dan kegiatan Bank yang diserahkan pihak ekstern.

VI. WEWENANG, TANGGUNG JAWAB DAN HUBUNGAN KOMUNIKASI AUDIT INTERN DENGAN UNIT KERJA YANG MELAKUKAN FUNGSI PENGENDALIAN

A. WEWENANG :

1. Melakukan aktivitas audit intern terhadap kegiatan semua unit kerja dalam organisasi Bank serta serta pihak terafiliasi sesuai Tata Kelola yang berlaku.
2. Melakukan komunikasi langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.
3. Menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah
4. Mengakses seluruh data dan informasi Bank yang relevan terkait dengan tugas dan fungsi internal audit, yaitu data cetak dan elektronik, catatan, karyawan, dana, asset, lokasi, area, maupun informasi lainnya yang masih berhubungan dengan sumber daya Bank.
5. Melakukan aktifitas investigasi terhadap kasus / masalah pada setiap aspek dan unsure kegiatan yang terindikasi *fraud* dan atau pelanggaran Kode Etik.
6. Menetapkan jadwal, obyek audit, personil, ruang lingkup, metodologi, teknik, perangkat, dan pendekatan audit yang terkait dengan pelaksanaan aktivitas audit umum dan aktivitas investigasi.
7. Melakukan koordinasi kegiatan dengan Eksternal Auditor.
8. Menggunakan jasa pihak ekstern atau non audit intern dalam pelaksanaan Audit, baik lingkup Bank, maupun di luar Bank, apabila dipandang perlu.
9. Mengimplementasikan pelaksanaan aktivitas audit intern sesuai dengan Kode Etik Audit Intern.
10. Melakukan proses verifikasi, wawancara, konfirmasi, dan/atau teknik audit lainnya kepada pihak internal maupun pihak eksternal, yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Internal Audit.
11. Mengikuti rapat yang bersifat strategis, (dikecualikan rapat persetujuan pembiayaan) tanpa mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan.

PIAGAM AUDIT INTERN 2025

• **Kantor Cabang Lamongan :**
Jl. Panglima Sudirman Ruko Permata Kav.30 Lamongan
Telp. (0322) 317003 Fax. (0322) 321874

• **Kantor Kas Gresik :**
Jl. H. Samanhudi No.44 Gresik 61116
Telp. (031) 3981304

• **Kantor Cabang Cerme :**
Jl. Raya Cerme Lor 82, Cerme, Gresik 61171
Telp. (031) 7990640, 7992077, 7992078 Fax. (031) 7992077

• **Kantor Kas Menganti :**
Ruko Gading Mutiara Permai Blok AC-12
Jl. Raya Kepathan Menganti Gresik Telp. (031) 7414383

• **Kantor Cabang Surabaya**
Ruko West Point Kav.23K Jl. Sambikerep Surabaya
Telp. (031) 7405863 Fax. (031) 7406761

Memberi Pelayanan terbaik dan islami



PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH
AMANAH SEJAHTERA
Jl. Kalimantan 107 GKB Gresik 61151
Telp. (031) 3930204, 3930205, 3930206
Fax. (031) 3930207



12. Melaporkan ringkasan audit intern kepada pejabat yang membawahkan Fungsi Audit Intern dari Entitas Utama bagi konglomerasi keuangan

B. TANGGUNG JAWAB :

1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional, baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit.
2. Membuat Analisis dan Penilaian di bidang Keuangan, Akuntansi, Operasional, dan kegiatan lainnya, melalui Audit dan pengawasan berkelanjutan (*continuous monitoring*)
3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa kepada semua tingkatan manajemen.
5. Menyusun Kebijakan dan Prosedur tertulis sebagai pedoman bagi Auditor dalam melaksanakan tugasnya.
6. Melakukan koordinasi kegiatan Audit Internal dengan kegiatan eksternal audit.
7. Audit Internal wajib melakukan komunikasi dengan Regulator paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.

C. HUBUNGAN KOMUNIKASI AUDIT INTERN DENGAN UNIT KERJA YANG MELAKUKAN FUNGSI PENGENDALIAN

1. Audit Internal bekerjasama dengan unit kerja yang melakukan fungsi pengendalian lain pada Bank dengan mengedepankan efektivitas fungsi pengendalian.
2. Audit Internal bekerjasama dengan Auditor Eksternal untuk mendukung pelaksanaan pemberian jasa auditor Eksternal kepada Bank.

D. KOMUNIKASI AUDIT INTERNAL DENGAN REGULATOR

1. Dalam pelaksanaan fungsi Audit Intern, Audit Intern melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan, paling sedikit 1x (satu kali) dalam setahun.
2. Komunikasi yang paling sedikit membahas :
 - a. Area yang berisiko yang diidentifikasi oleh OJK dan Audit Internal

PIAGAM AUDIT INTERN 2025

- Kantor Cabang Lamongan :
Jl. Panglima Sudirman Ruko Permata Kav.30 Lamongan
Telp. (0322) 317003 Fax. (0322) 321874
- Kantor Kas Gresik :
Jl. H. Samanhudi No 44 Gresik 61116
Telp. (031) 3981304

- Kantor Cabang Cerme :
Jl. Raya Cerme Lor 82, Cerme, Gresik 61171
Telp. (031) 7990640, 7992077, 7992078 Fax. (031) 7992077
- Kantor Kas Menganti :
Ruko Gading Mutiara Permai Blok AC-12
Jl. Raya Kepatihan Menganti Gresik Telp. (031) 7414383

- Kantor Cabang Surabaya
Ruko West Point Kav 23K Jl. Sambikerep Surabaya
Telp. (031) 7405863 Fax. (031) 7406761

Memberi Pelayanan terbaik dan islami



**PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH
AMANAH SEJAHTERA**

Jl. Kalimantan 107 GKB Gresik 61151
Telp. (031) 3930204, 3930205, 3930206
Fax. (031) 3930207



- b. Pemahaman tindakan mitigasi risiko yang dilakukan oleh Bank
- c. Pemantauan tindak lanjut Bank atas kelemahan yang teridentifikasi
- d. Temuan dan teridentifikasi dari pelaksanaan Audit Internal pada tahun berjalan,
dan
- e. Rencana Audit Tahunan

VII. KODE ETIK DAN PROFESI

KODE ETIK AUDIT INTERN

1). INTEGRITAS

Integritas Auditor Internal membentuk keyakinan, dan oleh karenanya menjadi dasar kepercayaan terhadap penilaian yang dilakukannya.

Aturan Prilaku :

- a). Melaksanakan tugas dengan jujur, cermat dan tanggung jawab.
- b). Mematuhi hukum dan membuat pengungkapan sesuatu berlandaskan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sesuai dengan profesinya.
- c). Tidak secara sadar / sengaja terlibat dalam aktifitas yang melanggar hukum, atau kegiatan yang dapat merusak kredibilitas profesi audit internal atau reputasi bank.
- d). Mendukung dan berkontribusi dalam mencapai tujuan Bank.

2). OBYEKTIVITAS

Auditor Internal menunjukkan obyektivitas profesional pada tingkatan tertinggi dalam memperoleh, mengevaluasi dan megkomunikasikan informasi tentang aktivitas atau proses yang ditinjau.

Auditor Internal melakukan penilaian secara berimbang atas segala hal yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau pihak lain dalam memberikan pertimbangan.

Aturan Perilaku :

- a). Tidak diperkenankan berpartisipasi dalam suatu kegiatan atau hubungan apapun yang di dapat, atau patut di duga dapat menghalangi penilaian Auditor Internal secara proporsional. Termasuk dalam kegiatan operasional dan pengambilan keputusan.

PIAGAM AUDIT INTERN 2025

- Kantor Cabang Lamongan :
Jl. Panglima Sudirman Ruko Permata Kav.30 Lamongan
Telp. (0322) 317003 Fax. (0322) 321874
- Kantor Kas Gresik :
Jl. H. Samanhudi No.44 Gresik 61116
Telp. (031) 3981304

- Kantor Cabang Cerme :
Jl. Raya Cerme Lor 82, Cerme, Gresik 61171
Telp. (031) 7990640, 7992077, 7992078 Fax. (031) 7992077
- Kantor Kas Menganti :
Ruko Gading Mutiara Permai Blok AC-12
Jl. Raya Kepatihan Menganti Gresik Telp. (031) 7414383

- Kantor Cabang Surabaya
Ruko West Point Kav.23K Jl. Sambikerep Surabaya
Telp. (031) 7405863 Fax. (031) 7406761

Memberi Pelayanan terbaik dan islami



**PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH
AMANAH SEJAHTERA**

Jl. Kalimantan 107 GKB Gresik 61151
Telp. (031) 3930204, 3930205, 3930206
Fax. (031) 3930207



- b). Dilarang menerima apapun yang dapat, atau patut diduga dapat, mengganggu pertimbangan profesionalnya, dan
- c). Harus mengungkapkan fakta penting yang diketahuinya, yang apabila tidak diungkapkan dapat menyebabkan penyimpangan dalam laporan atas kegiatan yang di tinjau.

3). KERAHASIAAN

Auditor Internal menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkap informasi tersebut tanpa kewenangan yang sah, kecuali diharuskan secara hukum atau profesi:

Aturan Perilaku :

- a). Harus berhati-hati dalam menggunakan dan menjaga informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan tugasnya
- b). Tidak diperkenankan menggunakan informasi untuk memperoleh keuntungan pribadi, atau dalam cara apapun, yang bertentangan dengan hokum atau merugikan tujuan Bank

4). KOMPETENSI

Audit Internal menerapkan pengetahuan, kecakapan dan pengalaman yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Audit Internal

Aturan Perilaku :

- a). Hanya terlibat dalam pelaksanaan tugas yang membutuhkan pengetahuan, kecakapan dan pengalaman, sesuai yang dimilikinya.
- b).Melaksanakan penugasan sesuai dengan Standar Internasional untuk Praktik Profesional Audit Internal.
- c). Senantiasa meningkatkan keahlian, efektivitas, dan kualitas hasil kerjanya secara berkelanjutan.

VIII. PERSYARATAN AUDITOR INTERNAL

A. PERSYARATAN AUDITOR INTERNAL

1. Memiliki Integritas dan prilaku yang professional, independen, jujur, dan obyektif dalam menjalankan tugasnya.
2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu yang lain yang relevan dengan bidang tugasnya.

PIAGAM AUDIT INTERN 2025

- Kantor Cabang Lamongan :
Jl. Panglima Sudirman Ruko Permata Kav.30 Lamongan
Telp. (0322) 317003 Fax. (0322) 321874
- Kantor Kas Gresik :
Jl. H. Samanhudi No.44 Gresik 61116
Telp. (031) 3981304

- Kantor Cabang Cerme :
Jl. Raya Cerme Lor 82, Cerme, Gresik 61171
Telp. (031) 7990640, 7992077, 7992078 Fax. (031) 7992077
- Kantor Kas Menganti :
Ruko Gading Mutiara Permai Blok AC-12
Jl. Raya Kepatihan Menganti Gresik Telp. (031) 7414383

- Kantor Cabang Surabaya
Ruko West Point Kav.23K Jl. Sambikerep Surabaya
Telp. (031) 7405863 Fax. (031) 7406761

Memberi Pelayanan terbaik dan islami

7
9
91.7
k



**PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH
AMANAH SEJAHTERA**

Jl. Kalimantan 107 GKB Gresik 61151
Telp. (031) 3930204, 3930205, 3930206
Fax. (031) 3930207



3. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
4. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif.
5. Mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh Asosiasi Audit Internal
6. Mematuhi Kode Etik Audit Intern
7. Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau Data Perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang – undangan atau penetapan atau keputusan pengadilan.
8. Memahami prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko.
9. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara berkelanjutan.

B. PERSYARATAN UNTUK MEMENUHI STANDAR PROFESIONAL AUDIT INTERNAL

- 1). Seluruh Auditor Internal bertanggung jawab untuk mematuhi Standar Profesi Audit Internal terkait dengan tanggung jawab dalam hal obyektifitas, profesiensi (kecakapan), kehati-hatian yang profesional dan standar yang terkait dengan kinerja dan tanggung jawab pekerjaannya.
- 2). Auditor Internal harus meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, kompetensi, yang dimilikinya melalui program pengembangan yang berkelanjutan.
- 3). Pengetahuan, ketrampilan, dan kompetensi dalam pelaksanaan audit intern secara menyeluruh dapat dimiliki oleh Pejabat Eksekutif Audit Internal baik secara individu maupun secara kolegal, sesuai dengan perkembangan kegiatan usaha dan kompleksitas Bank

IX. PEMBATAHAN DALAM PENUGASAN

Untuk memastikan bahwa pelaksanaan fungsi Audit Intern sesuai dengan Standar Profesional Audit Intern dan Kode Etik Audit Intern, ditetapkan Kebijakan pembatasan dalam penugasan sbb :

- a. Pemimpin, Pegawai dan Auditor Internal dilarang :
 - 1). Memiliki wewenang, tanggung jawab atau melakukan kegiatan operasional.
 - 2). Merangkap tugas dan jabatan dari pelaksanaan kegiatan operasional Bank.

PIAGAM AUDIT INTERN 2025

● Kantor Cabang Lamongan :
Jl. Panglima Sudirman Ruko Permata Kav.30 Lamongan
Telp. (0322) 317003 Fax. (0322) 321874

● Kantor Kas Gresik :
Jl. H. Samanhudi No.44 Gresik 61116
Telp. (031) 3981304

● Kantor Cabang Cerme :
Jl. Raya Cerme Lor 82, Cerme, Gresik 61171
Telp. (031) 7990640, 7992077, 7992078 Fax. (031) 7992077

● Kantor Kas Menganti :
Ruko Gading Mutara Permai Blok AC-12
Jl. Raya Kepatihan Menganti Gresik Telp. (031) 7414383

● Kantor Cabang Surabaya
Ruko West Point Kav.23K Jl. Sambikerep Surabaya
Telp. (031) 7405863 Fax. (031) 7406761

Memberi Pelayanan terbaik dan islami



**PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH
AMANAH SEJAHTERA**

Jl. Kalimantan 107 GKB Gresik 61151
Telp. (031) 3930204, 3930205, 3930206
Fax. (031) 3930207



3). Terlibat dalam pengambilan keputusan atas suatu kegiatan operasional Bank.

- b. Auditor Internal yang direkrut dari unit kerja / Bagian lain yang ada di Bank, dapat diberikan audit ke unit kerja asalnya, setelah melakukan audit kepada unit kerja tersebut minimal 1 (satu) kali, dan / atau setelah melewati 1(satu) periode audit.

X. PENUTUP

1. Auditor Internal akan melakukan review dan memutakhirkan Piagam Audit Intern secara berkala sesuai dengan perkembangan situasi dan keadaan.
2. Perubahan Piagam Audit Intern dilakukan dengan membatalkan Piagam yang lama dan menerbitkan Piagam yang baru yang ditandatangani Direktur Utama dan Komisaris Utama.
3. Piagam Audit Intern ini dibuat dan ditandatangani di Gresik, oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama, berlaku efektif tgl, 18 Juni 2025
4. Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur atau terdapat hal-hal yang tidak sesuai, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Gresik, 18 Juni 2025

PT. BPRS AMANAH SEJAHTERA

Menyetujui,

Amat Oemar Asnar
Komisaris Utama

Mustafa Ridho
Direktur Utama

PIAGAM AUDIT INTERN 2025

- Kantor Cabang Lamongan :
Jl. Panglima Sudirman Ruko Permata Kav.30 Lamongan
Telp. (0322) 317003 Fax. (0322) 321874
- Kantor Kas Gresik :
Jl. H. Samanhudi No 44 Gresik 61116
Telp. (031) 3981304

- Kantor Cabang Cerme :
Jl. Raya Cerme Lor 82, Cerme, Gresik 61171
Telp. (031) 7990640, 7992077, 7992078 Fax. (031) 7992077
- Kantor Kas Menganti :
Ruko Gading Mutara Permai Blok AC-12
Jl. Raya Kepatihan Menganti Gresik Telp. (031) 7414383

- Kantor Cabang Surabaya
Ruko West Point Kav.23K Jl. Sambikerep Surabaya
Telp. (031) 7405863 Fax. (031) 7406761

Memberi Pelayanan terbaik dan islami